

Judul : UU TPKS dorong korban berani lapor
Tanggal : Senin, 27 Maret 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

UU TPKS Dorong Korban Berani Lapor

Keberadaan undang-undang ini menguatkan kepercayaan diri para korban untuk melapor. Jumlah laporan pun meningkat.

DIZA WARDoyo

redaksi@mediaindonesia.com

JELANG satu tahun sejak disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), masyarakat masih menantikan aturan turunan atau aturan pelaksanaan yang member-samainya. Aturan turunan itu diperlukan untuk memperjelas dan memperkuat Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tersebut.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani mengatakan, dengan di-

saHKannya UU TPKS, kepercayaan diri para korban dan penyintas kekerasan seksual memang meningkat. Banyak dari mereka yang kemudian memberanikan diri untuk melapor kepada pihak berwajib.

"Kalau dilihat dari tingkat pelaporan, kehadiran UU TPKS ini menguatkan kepercayaan diri korban untuk melapor. Angka laporan menjadi meningkat, dan ini hal baik," ujarnya kepada *Media Indonesia* melalui pesan tertulis, kemarin.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Dari data terakhir laporan tahunan Komnas Perempuan, tercatat ada sekitar 2.000 lebih kasus yang dilaporkan. Adapun pada 2021 jumlah kasus tidak sampai menginjak angka 2.000.

Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti aturan turunan, kesiapan infrastruktur, serta pemantauan dari pihak yang berwenang. Infrastruktur yang dimaksud ialah mengenai kesiapan aparat dan sumber daya manusia,

pengada layanan, serta pendamping yang telah menerima sertifikasi atau pelatihan tertentu sesuai dengan undang-undang.

Secara lebih terperinci, Andy Yentriyani mengatakan perlu ada kajian mendalam dan aturan yang lebih jelas mengenai sejauh mana hak-hak korban pelecehan seksual yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan terkait apa saja layanan dan pendampingan yang bisa didapatkan oleh para korban dan penyintas.

"Yang masih perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana hak-hak korban dan layanan yang perlu dilakukan telah disediakan sesuai dengan amanat undang-undang," tutur Andy.

Dimatangkan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ketika dimintai konfirmasi mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian teknis yang membidangi isu tersebut. Ia

mengatakan, saat ini aturan turunan yang nantinya tertuang dalam PP dan perpres masih dalam proses.

"Segera saya koordinasikan dengan kementerian teknis yang membidangi," ujarnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Namun, Muhadjir tidak menjelaskan lebih lanjut sudah sejauh mana aturan turunan UU TPKS diproses saat ini. Ia hanya menegaskan bahwa proses pematangan PP dan perpres masih berlanjut.

Sebelumnya, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati, mengatakan pemerintah tengah menyusun sejumlah peraturan turunan.

"Pemerintah berupaya agar peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk turunan UU TPKS ini (pada) Juni sudah selesai. Kami sampaikan juga bahwa *monitoring* dan koordinasi di lapangan akan disiapkan peraturannya agar jadi acuan," ujarnya. (H-2)